

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> <u>No. 83 TAHUN 1957.</u>

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 11 September 1956 dari Liom Oei Twan Direktur muda dari N.V. Perbandingan & Perniagaan "BINTANG MAS" bertempat tinggal di Djalan Sruni 66A, Tulungagung, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 22 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Waru Gompolsurat dan Kedurus-Brangkal dengan sebuah truck tidak umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 20 Djuli 1956 No. 18/59/19;

Menimbang

- a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/59/19 tertanggal 20 Djuli 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 76 tanggal 21–9-1956;
- b. bahwa pembanding dalam surat bandingannja mengadjukan alasan, bahwa trajek jang ditolak tersebut diperlukan untuk mengangkut gula;
- c. bahwa setelah diperiksa lagi ternjata jang bersangkutan tidak dapat membuktikan akan kebutuhannja;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas ;

Mengingat

pasal 41 ajat (7) jo pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

- 1. Dewan Menteri,
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
- 6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaia,
- 7. Liom Oei Twan, Djalan Sruni 66a, Tulungagung.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d. t.t.d.

(A.B. de ROZARI). (SUKARNO)